



P U T U S A N
Nomor 95/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROMI ARIS WANDANA Alias ARIS Bin MUSARIB ;
2. Tempat lahir : Bondowoso ;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/11 April 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl.KH. Agus Salim Gg Taman Rt.32 Rw.01 Kel.Blindungan Kecamatan Bondowoso Kab.Bondowoso ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 95/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 18 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Romi Aris Wandana alias Aris bin Musarib, bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3, dan 5 KUHP dalam dakwaan kami .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Romi Aris Wandana alias Aris bin Musarib, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 buah dosbook hp MERK Mito Model T35 Fantasy Table (dua Sim Card Nomor IMEI 868286021066499. Nomor IMEI 2 8682860212166490.

Dikembalikan kepada saksi Sutoyo alias P. Toyo.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Romi Aris Wandana alias Aris bin Musarib, pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember 2017, bertempat di Kios toko Perancangan Dusun Blumben Rt 19 Rw 005 Desa Sukowiryo, Kecamatan, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 9 (Sembilan) buah Tabung ukuran 3 Kg warna hijau, 50 (lima puluh) Kg beras, 50 (lima puluh) Kg gula pasir, 50 (lima puluh) bungkus rokok berbagai macam merk dan 1 (satu) buah HP merk Mito model T35 Fantasy Tablet (dual sim card/kartu), No. IMEI 1 : 868286021066499, No. IMEI 2 : 868286021216490, warna hitam yang ditaksir kurang lebih Rp. 6,000.000,- (enam juta rupiah), barangmana sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni milik Sutoyo alias P. Toyo, selain milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan pada waktu malam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, , untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Romi Aris Wandana alias Aris bin Musarib, mempunyai niat untuk mengambil barang - barang di toko Pracangan milik saksi Sutoyo alias P.Toyo, selanjutnya terdakwa menuju sasaran dan setelah. Sampai di tempat sasaran kemudian terdakwa dengan menggunakan alat terbuat dari besi mencongkel pintu toko pracangan milik Sutoyo als P. Toyo yang retak, setelah berhasil membuka paksa pintu toko selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sutoyo alias P. Toyo, terdakwa mengambil barang – barang berupa 9 (Sembilan) buah Tabung ukuran 3 Kg warna hijau, 50 (lima puluh) Kg beras, 50 (lima puluh) Kg gula pasir, 50 (lima puluh) bungkus rokok berbagai macam merk yang brada dalam toko Pracangan, selanjutnya barang - barang tersebut dibawa keluar toko lewat jalan semula, dan kemudian pada saat akan kabur terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Mito model T35 Fantasy Tablet (dual sim card/kartu), No. IMEI 1 : 868286021066499, No. IMEI 2 : 868286021216490, warna hitam yang dicash di jendela.,

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 jam 23.30 wib, terdakwa telah menjual 1 (satu) buah HP merk Mito model T35 Fantasy Tablet (dual sim card/kartu), No. IMEI 1 : 868286021066499, No. IMEI 2 : 868286021216490, warna hitam dan 2 slop rokok Gagak Hitam dan Arokok Apache kepada saksi Rahbini seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)..

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Sutoyo alias P. Toyo mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Romi Aris Wandana alias Aris bin Musarib tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Sutoyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Kios toko Peracangan Dusun Blumben Rt 19 Rw 005 Desa Sukowiryo, Kecamatan, Bondowoso Kabupaten Bondowoso
 - Bahwa barang yang hilang berupa 9 (Sembilan) buah Tabung ukuran 3 Kg warna hijau, 50 (lima puluh) Kg beras, 50 (lima puluh) Kg gula pasir, 50 (lima puluh) bungkus rokok berbagai macam merk yang brada dalam toko Pracangan, selanjutnya barang - barang tersebut dibawa keluar toko lewat jalan semula, dan kemudian pada saat akan kabur terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Mito model T35 Fantasy Tablet (dual sim card/kartu), No. IMEI 1 : 868286021066499, No. IMEI 2 : 868286021216490, warna hitam yang dicash di jendela
 - Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilihat bekasnya dengan cara menggunakan alat terbuat dari besi mencongkel pintu toko pracangan milik Sutoyo als P. Toyo yang retak, setelah berhasil membuka paksa pintu toko selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sutoyo alias P. Toyo, terdakwa mengambil barang – barang tersebut.
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Mito model T35 Fantasy Tablet (dual sim card/kartu), No. IMEI 1 : 868286021066499, No. IMEI 2 : 868286021216490, telah ditemukan kembali berada pada tangan saksi Rahbini yang didapat dari membeli kepada terdakwa Romi.
 - Bahwa benar barang bukti berupa Hp merk Mito tersebut dibeli dengan Harga Rp. 2500.000,-.
 - Bahwa benar barang bukti berupa dosbook Hp merk Mito model T35 Fantasy Tablet (dual sim card/kartu), No. IMEI 1 : 868286021066499, No. IMEI 2 : 868286021216490 yang ditunjukkan adalah benar milik anak saksi .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Bdw



2. Lilik Irawati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Kios toko Perancangan Dusun Blumben Rt 19 Rw 005 Desa Sukowiryo, Kecamatan, Bondowoso Kabupaten Bondowoso
- Bahwa barang yang hilang berupa 9 (Sembilan) buah Tabung ukuran 3 Kg warna hijau, 50 (lima puluh) Kg beras, 50 (lima puluh) Kg gula pasir, 50 (lima puluh) bungkus rokok berbagai macam merk yang brada dalam toko Pracangan, selanjutnya barang - barang tersebut dibawa keluar toko lewat jalan semula, dan kemudian pada saat akan kabur terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Mito model T35 Fantasy Tablet (dual sim card/kartu), No. IMEI 1 : 868286021066499, No. IMEI 2 : 868286021216490, warna hitam yang dicash di jendela
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilihat bekasnya dengan cara menggunakan alat terbuat dari besi mencongkel pintu toko pracangan milik Sutoyo als P. Toyo yang retak, setelah berhasil membuka paksa pintu toko selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sutoyo alias P. Toyo, terdakwa mengambil barang – barang tersebut.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Mito model T35 Fantasy Tablet (dual sim card/kartu), No. IMEI 1 : 868286021066499, No. IMEI 2 : 868286021216490, telah ditemukan kembali berada pada tangan saksi Rahbini yang didapat dari membeli kepada terdakwa Romi.
- Bahwa benar barang bukti berupa Hp merk Mito tersebut dibeli dengan Harga Rp. 2500.000,-.
- Bahwa benar barang bukti berupa dosbook Hp merk Mito model T35 Fantasy Tablet (dual sim card/kartu), No. IMEI 1 : 868286021066499, No. IMEI 2 : 868286021216490 yang ditunjukkan adalah benar milik anak saksi .
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah),

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Rabbini Alias P.Martini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli barang hasil kejahatan pencurian yang dilakukan terdakwa Romi Aris Wandana...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang yang dibeli dari terdakwa berupa 1 buah Hp merk Mito model T35 Fantasy Tablet (dual sim card/kartu), No. IMEI 1 : 868286021066499, No. IMEI 2 : 868286021216490, seharga Rp.100.000,-.
- Bahwa benar saksi membeli hp tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 sekira jam 24.00 wib di Jalan Mastrip sebelah barat warung depan penjual duren.
- Bahwa benar saat itu terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah sedangkan plat nomornya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa disamping saksi membeli HP hasil kejahatan pencurian juga membeli 2 slop rokok gagak hitam filter tanpa cukai dan Ap[ache kretek dari terdakwa seharga Rp.70.000,- ; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Bhara Ahsanal Mawla di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Romi Aris Wandana pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira jam 15.00 wib di Kel Sekarputih Kec Tegalampel Kab Bondowoso.
- Bahwa benar terdakwa adalah pelaku pencurian barang barang di toko di Desa Kejayan Pujer, tahunya saksi setelah diberitahu oleh Rahbini yang tertangkap lebih yang membeli barang hasil kejahatan berupa HP merk Mito kepada terdakwa..
- Bahwa saksi mengamankan barang berupa Hp merk Mito model T35 Fantasy Tablet (dual sim card/kartu), No. IMEI 1 : 868286021066499, No. IMEI 2 : 868286021216490, yang menurut keterangan saksi Rahbini dibeli dari terdakwa ROMI ARIS WANDANA.
 - o Bahwa terdakwa menggunakan alat untuk membuka toko pracangan milik Sutoyo dengan linggis di desa Sukowiryo Kec Bondowoso.
- Bahwa Benar saksi melakukan penangkapan bersama Johanes Agus Widodo.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Romi Aris Wandana alias Aris bin Musarib, mempunyai niat untuk mengambil barang - barang di toko Pracangan milik saksi Sutoyo alias P.Toyo, selanjutnya terdakwa menuju sasaran

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah. Sampai di tempat sasaran kemudian terdakwa dengan menggunakan alat terbuat dari besi mencongkel pintu toko pracangan milik Sutoyo als P. Toyo yang retak, setelah berhasil membuka paksa pintu toko selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sutoyo alias P. Toyo, terdakwa mengambil barang – barang berupa 9 (Sembilan) buah Tabung ukuran 3 Kg warna hijau, 50 (lima puluh) Kg beras, 50 (lima puluh) Kg gula pasir, 50 (lima puluh) bungkus rokok berbagai macam merk yang brada dalam toko Pracangan, selanjutnya barang - barang tersebut dibawa keluar toko lewat jalan semula, dan kemudian pada saat akan kabur terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Mito model T35 Fantasy Tablet (dual sim card/kartu), No. IMEI 1 : 868286021066499, No. IMEI 2 : 868286021216490, warna hitam yang dicash di jendela.,

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 jam 23.30 wib, terdakwa telah menjual 1 (satu) buah HP merk Mito model T35 Fantasy Tablet (dual sim card/kartu), No. IMEI 1 : 868286021066499, No. IMEI 2 : 868286021216490, warna hitam dan 2 slop rokok Gagak Hitam dan Arokok Apache kepada saksi Rahbini seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar maksud terdakwa mengambil barang barang tersebut adalah untuk dimiliki dan telah jual kepada orang lain dan uang hasil penjualan telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa :

- 1 buah dosbook hp MERK Mito Model T35 Fantasy Table (dua Sim Card Nomor IMEI 868286021066499. Nomor IMEI 2 8682860212166490, barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Romi Aris Wandana alias Aris bin Musarib, mempunyai niat untuk mengambil barang - barang di toko Pracangan milik saksi Sutoyo alias P.Toyo, selanjutnya terdakwa menuju sasaran dan setelah. Sampai di tempat sasaran kemudian terdakwa dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat terbuat dari besi mencongkel pintu toko pracangan milik Sutoyo als P. Toyo yang retak, setelah berhasil membuka paksa pintu toko selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sutoyo alias P. Toyo, terdakwa mengambil barang – barang berupa 9 (Sembilan) buah Tabung ukuran 3 Kg warna hijau, 50 (lima puluh) Kg beras, 50 (lima puluh) Kg gula pasir, 50 (lima puluh) bungkus rokok berbagai macam merk yang brada dalam toko Pracangan, selanjutnya barang - barang tersebut dibawa keluar toko lewat jalan semula, dan kemudian pada saat akan kabur terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Mito model T35 Fantasy Tablet (dual sim card/kartu), No. IMEI 1 : 868286021066499, No. IMEI 2 : 868286021216490, warna hitam yang dicash di jendela.,

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 jam 23.30 wib, terdakwa telah menjual 1 (satu) buah HP merk Mito model T35 Fantasy Tablet (dual sim card/kartu), No. IMEI 1 : 868286021066499, No. IMEI 2 : 868286021216490, warna hitam dan 2 slop rokok Gagak Hitam dan Arokok Apache kepada saksi Rahbini seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar maksud terdakwa mengambil barang barang tersebut adalah untuk dimiliki dan telah jual kepada orang lain dan uang hasil penjualan telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;
4. Dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama ROMI ARIS WANDANA alias ARIS Bin MUSARIB, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan pencurian:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan pencurian adalah sebagaimana di maksudkan dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Romi Aris Wandana , pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Kios toko Peracangan Dusun Blumben Rt 19 Rw 005 Desa Sukowiryo, Kecamatan, Bondowoso Kabupaten Bondowoso, telah mengambil barang berupa berupa 9 (Sembilan) buah Tabung ukuran 3 Kg warna hijau, 50 (lima puluh) Kg beras, 50 (lima puluh) Kg gula pasir, 50 (lima puluh) bungkus rokok berbagai macam merk yang berada dalam toko Pracangan, selanjutnya barang - barang tersebut dibawa keluar toko lewat jalan semula, dan kemudian pada saat akan kabur terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk Mito model T35 Fantasy Tablet (dual sim card/kartu), No. IMEI 1 : 868286021066499, No. IMEI 2 : 868286021216490 dan atas kejadian tersebut saksi Sutoyo mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,-.

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara terdakwa dengan menggunakan alat terbuat dari besi mencongkel pintu toko pracangan milik Sutoyo als P. Toyo yang retak, setelah berhasil membuka paksa pintu toko selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko lalu tanpa seijin



dan sepengetahuan saksi Sutoyo alias P. Toyo, terdakwa mengambil barang – barang tersebut.

Menimbang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2017 jam 23.30 wib, terdakwa telah menjual 1 (satu) buah HP merk Mito model T35 Fantasy Tablet (dual sim card/kartu), No. IMEI 1 : 868286021066499, No. IMEI 2 : 868286021216490, warna hitam dan 2 slop rokok Gagak Hitam dan rokok Apache kepada saksi Rahbini seharga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada waktu malam hari yakni pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Kios toko Peracangan Dusun Blumben Rt 19 Rw 005 Desa Sukowiryo, Kecamatan, Bondowoso Kabupaten Bondowoso ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya pencuriannya tersebut, yaitu pukul 04.00 WIB dan tempat menyimpan 9 (Sembilan) buah Tabung ukuran 3 Kg warna hijau, 50 (lima puluh) Kg beras, 50 (lima puluh) Kg gula pasir, 50 (lima puluh) bungkus rokok berbagai macam merk yang berada dalam toko Pracangan tempat mana merupakan bagian dari rumah milik Saksi Korban, sehingga tempat tersebut memenuhi kriteria tempat sebagaimana dimaksud dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2017 sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di Kios toko Peracangan Dusun Blumben Rt 19 Rw 005 Desa Sukowiryo, Kecamatan, Bondowoso Kabupaten Bondowoso, telah mengambil barang barang berupa berupa 9 (Sembilan) buah Tabung ukuran 3 Kg warna hijau, 50 (lima puluh) Kg beras, 50 (lima puluh) Kg gula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir, 50 (lima puluh) bungkus rokok berbagai macam merk yang berada dalam toko Pracangan yang dilakukan dengan cara terdakwa dengan menggunakan alat terbuat dari besi mencongkel pintu toko pracangan milik Sutoyo als P. Toyo yang retak, setelah berhasil membuka paksa pintu toko selanjutnya terdakwa masuk kedalam toko lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Sutoyo alias P. Toyo untuk kemudian mengambil barang – barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan mencongkel pintu toko tersebut, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai merusak atau membongkar;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah oleh karena Terdakwa saat ini sedang menjalani putusan Pengadilan dalam perkara pidana lainnya, maka terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak dilakukan pengurangan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penangkapan maupun penahanan dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak perlu menetapkan apakah Terdakwa ditahan, tetap berada dalam tahanan ataupun dikeluarkan dari tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 buah dosbook hp MERK Mito Model T35 Fantasy Table (dua Sim Card Nomor IMEI 868286021066499. Nomor IMEI 2 8682860212166490. barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan Saksi Korban atas nama Sutoyo alias P. Toyo ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah menikmati sebagian dari hasil kejahatannya;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ROMI ARIS WANDANA Alias ARIS Bin MUSARIB tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROMI ARIS WANDANA Alias ARIS Bin MUSARIB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah dosbook hp MERK Mito Model T35 Fantasy Table (dua) Sim Card Nomor IMEI 868286021066499. Nomor IMEI 2 8682860212166490.Dikembalikan kepada saksi Sutoyo alias P. Toyo.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Selasa tanggal 5 Juni 2018 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim dan Subronto, S.H.M.H dan Ridho Yudhanto, S.H M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lasiman, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Rizal Sinkana, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Subronto, S.H., M.H.

**Ridho Yudhanto, S.H.,
M.Hum.**

Hakim Ketua

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Lasiman, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)